

Pembentukan Dana Migas untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi di Indonesia



DOWNLOAD VERSI DIGITAL

PENULIS: RIZKY ANANDA WULAN SAPTA RINI
REVIEW DAN EDIT: MARYATI ABDULLAH

Ringkasan

Sejak tahun 2004, Indonesia beralih menjadi negara importir minyak. Konsumsi energi Indonesia telah melampaui kemampuan produksi, sehingga pemenuhan kebutuhan energi yang kian meningkat tersebut bergantung pada kegiatan impor. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat dalam 11 tahun terakhir, realisasi *lifting* minyak bumi Indonesia selalu menurun dan meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Anjaknya harga komoditas juga rendahnya produktivitas ladang minyak yang kebanyakan adalah sumur tua ditengarai menjadi penyebab rendahnya kinerja *lifting* Migas. Apalagi, kegiatan eksplorasi migas di Indonesia juga tidak banyak dilakukan, sehingga temuan cadangan baru sulit didapatkan. Padahal, migas masih menjadi sumber energi utama Indonesia, baik untuk konsumsi domestik maupun kegiatan industri nasional.

Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk mengatasi krisis kemandirian dan ketahanan energi Indonesia ini yang termaktub dalam *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional (BP-PEN) 2006-2025, diantaranya meliputi pengurangan subsidi, konversi ke LPG, peningkatan kegiatan eksplorasi minyak, pengembangan sumber energi terbarukan (ET) serta pembangunan dan penguatan infrastruktur energi. Namun hingga kini, sepuluh tahun sejak *blueprint* itu disusun, program-program tersebut tidak berjalan efektif. Program konversi ke LPG terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung. Sementara pengembangan ET terhambat akibat masih rendahnya minat investor dan iklim kepastian regulasi yang belum mendukung.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi peme-


rintah untuk segera melakukan akselerasi upaya mengatasi krisis kemandirian dan ketahanan energi Indonesia. Pertama, lambannya upaya pengembangan ET. Meski disebut-sebut memiliki potensi ET yang besar, komposisi ET dalam energi primer Indonesia masih sangatlah kecil. Kedua, tidak tersedianya cadangan penyangga energi Indonesia. Selaku negara importir minyak, urgen bagi Indonesia untuk memiliki cadangan penyangga, mengingat kerentanan gejolak harga minyak dunia. Ketiga, kegiatan eksplorasi migas Indonesia yang masih minim. SKK Migas mencatat *reserve replacement ratio* (RRR) Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun.

Kurang efektifnya upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ketahanan energi utamanya disebabkan oleh pendanaan yang sangat bergantung pada sektor swasta. Pemerintah tidak memiliki sumber pendanaan lain yang dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi. Karenanya, penting dan urgen bagi pemerintah untuk membentuk dana minyak dan gas bumi (migas) yang disisihkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil dari penjualan produksi migas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja kegiatan migas nasional, pencarian cadangan migas baru serta pengembangan sumber energi baru terbarukan. *Brief* kebijakan ini disusun sebagai salah satu usulan kebijakan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang (UU) Migas yang akan mengemukakan argumen tentang urgensi, analisis kebijakan dan usulan skema serta payung hukum pembentukan dana migas di Indonesia.

I. Pendahuluan

Meski sempat menjadi eksportir minyak mentah (*crude oil*), Indonesia nyatanya harus melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional sejak tahun 2004 dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara *net-importer oil*. Produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan sejak mengalami peak production di tahun 1995 (Dirjen Migas, 2016). SKK Migas mencatat penurunan cadangan migas nasional hingga tingkatan rata-rata 0,75 miliar setara barel minyak per tahunnya dalam kurun tahun 2003 sampai 2014. Peralpnya, di samping fasilitas produksi yang semakin menua, proses penemuan migas juga memakan waktu yang semakin lama dengan rasio keberhasilan eksplorasi yang kian mengecil.

Di sisi lain, konsumsi migas terus meningkat (lihat grafik 1) yang salah satunya didorong oleh peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2000 hingga 2013 rata-rata peningkatan konsumsi BBM (bensin, minyak solar, IDO, minyak tanah, minyak bakar, avtur dan avgas) mencapai 1,83% per tahunnya (BPPT, 2015). Di samping itu, minyak juga masih tercatat sebagai sumber utama energi primer Indonesia, yakni rata-rata sebesar 48% dari total energi primer dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2014 (DEN, 2016).



Sumber: Dewan Energi Nasional, 2016

Ironisnya, meski ketersediaan minyak makin menurun, pemerintah nyatanya belum mampu beralih ke sumber energi alternatif, seperti gas alam apalagi ET secara signifikan. Ketersediaan gas alam yang melimpah belum bisa didistribusikan secara optimal karena jaringan (pipa) distribusi yang belum memadai. Justru volume impor semakin meningkat guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Pada tahun 2010 hingga 2014,

rata-rata impor BBM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,75 juta barel per-tahunnya (ESDM, 2015). Ketergantungan yang tinggi terhadap impor berkonsekuensi pada terancamnya ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan kebijakan yang memadai, diantaranya pada aspek pembiayaan dan skema keuangan.

II. Analisis Kebijakan

2.1 Lambannya Pengembangan Energi Terbarukan (ET) dan Pemenuhan Akses Energi


Indonesia disebut memiliki potensi ET, baik itu dari sektor panas bumi, surya, angin, air, bio-energi maupun arus laut dalam, yang dikalkulasi hingga mencapai 866 ribu MW. Akan tetapi, pemanfaatannya kini hanya sebesar 1% dari total potensi, yakni 8.569,18 MW. Angka tersebut hanya berkontribusi 15,7% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional yang mencapai 55 GW. Padahal pemerintah sendiri menargetkan pengembangan pembangkit tenaga ET hingga 45 GW di tahun 2025 yang akan menyumbang 33% dari kebutuhan listrik Indonesia di tahun tersebut yang diproyeksikan sebesar 135 GW (RUEN, 2015).

Selain itu, pemerintah juga memiliki ambisi untuk mencapai bauran ET sebesar 23% di tahun yang sama (2025) sebagai mandat dari Undang-undang No. 30 Tahun 2017 tentang Energi serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Juga

merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dalam *Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC* di Paris pada November 2015 lalu. Lagi-lagi, pemerintah juga minim progress dalam pencapaian bauran ET. Kini, bauran ET di Indonesia baru mencapai kurang lebih 10%.

Pasalnya, lambannya pengembangan ET tidak hanya berkonsekuensi pada minimnya *progress* capaian komitmen-komitmen Indonesia di atas. Hal ini erat kaitannya dengan permasalahan kemandirian dan ketahanan energi, yakni suplai energi dan pemenuhan akses energi (Luft dan Korin, 2009). Ketersediaan suplai energi (fossil) Indonesia semakin minim, yang mana Indonesia harus melakukan impor hingga 800 ribu barel per hari. Sementara masih ada 35 juta penduduk Indonesia atau sekitar 16% dari total populasi nasional yang belum mendapatkan akses listrik (Tharakan, 2015).

Grafik 2. Elektrifikasi 18 Daerah Penghasil Minyak dan Gas



Sumber: PWYP Indonesia, 2015

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mencatat 12.659 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik, bahkan 2.519 desa terdepan masih gelap gulita. Adapun 70% desa tersebut di antaranya berada di wilayah Indonesia Timur. Ironisnya, analisis Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menunjukkan rasio elektrifikasi tujuh dari 18 daerah penghasil migas di tahun 2014 masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional (lihat grafik 2). Defisit listrik ini paling mudah ditutup melalui pemanfaatan ET. Adapun menurut Kementerian ESDM, total kebutuhan ET sampai tahun 2020 sebesar 17% dari total konsumsi energi atau 3.372,70 MW dengan panas bumi dan bioenergi ditempatkan sebagai penyumbang terbesar.

Permasalahannya, pengembangan ET sendiri dinilai kurang ekonomis dibandingkan dengan energi fosil. Selain membutuhkan modal besar dan beresiko tinggi, pengembangannya juga membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi membutuhkan biaya investasi sebesar US\$ 0,12 miliar per kWh dan baru akan menghasilkan listrik 6-7 tahun ke depan. Sementara tarif listrik panas bumi dinilai tidak sebanding dengan tingkat resiko eksplorasi dan eksploitasinya. Sehingga, sektor ini dianggap tidak menarik oleh investor. Padahal, pengembangan ET masih bertumpu pada investasi.

Pendanaan menjadi salah satu isu kritical dalam pengembangan ET, selain tantangan implementasi, kurangnya kapasitas, isu lingkungan juga

perizinan. Memang dibutuhkan biaya yang mahal, yakni tidak hanya untuk investasi dan biaya pengembangan, namun juga untuk operasi dan perawatan ET. Untuk mencapai target 45 GW pembangkit listrik tenaga ET, Indonesia memerlukan investasi dalam kisaran Rp 1.300 hingga Rp 1.600 triliun.

Di sisi lain, upaya pemberian insentif serta mekanisme pendanaan investasi pengembangan ET kini belum berjalan secara optimal. Insentif yang telah didesain sedemikian rupa melalui sejumlah peraturan, seperti PMK No. 21/PMK.011/2010 dan PMK No. 21/PMK.011/2011, tidak mudah diimplementasikan. Belum lagi jika dibandingkan dengan subsidi bahan bakar fosil (BBM) yang masih mendominasi anggaran negara.

Salah satu kunci pengembangan ET adalah suntikan modal. Pembentukan dana migas dapat mengisi celah tersebut, baik ditempatkan sebagai sumber pendanaan langsung proyek ET maupun untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi seperti, pengembangan riset, penyusunan pedoman konservasi energi, atau subsidi tarif listrik yang dihasilkan dari ET. Yang terpenting, dana migas dapat menjamin keberlangsungan serta keberlanjutan kebijakan pengembangan ET dalam jangka panjang. Karena pengembangan ET tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan suplai energi hari ini, namun bertolak pada kebutuhan energi jangka panjang serta akses masyarakat terhadap energi yang di level tertentu masih terbengkalai.

2.2. Cadangan Penyangga Energi Indonesia Nol

Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang kebijakan energi nasional memandatkan penyediaan cadangan energi nasional yang terdiri atas cadangan strategis, cadangan penyangga, dan


operasional. Cadangan strategis disediakan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang. Sementara cadangan penyangga disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi

kondisi krisis dan darurat energi, sedangkan cadangan operasional disediakan oleh badan usaha dan industri energi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari.

Nyatanya, Indonesia saat ini tidak memiliki cadangan penyangga, apalagi cadangan strategis. Indonesia hanya memiliki cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina yang hanya mampu memenuhi kebutuhan BBM

dalam kurun waktu 13 hingga 33 hari, dengan detail: 1) Premium, avtur, dan FO untuk 13 hari; 2) Solar untuk 15 hari; 3) Minyak tanah untuk 33 hari (PTPS BPPT, 2015). Perlu dicatat bahwa, cadangan tersebut tidak termasuk cadangan untuk operasional kilang. Padahal berkaca pada negara lain, khususnya di kawasan Asia, rata-rata mereka mempunyai cadangan penyangga berupa minyak mentah dan BBM masing-masing selama 39 dan 40 hari.¹

Grafik 3. Cadangan Penyangga Negara Asia (dalam hari)



Sumber: ESDM, 2015

Di sisi lain, pemerintah tengah mencanangkan penyediaan cadangan penyangga BBM untuk 30 hari (PTPS BPPT, 2015). Hal ini ditujukan untuk menjaga keamanan pasokan BBM nasional yang terus meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan di sektor transportasi yang hampir secara keseluruhan menggunakan BBM.

Tantangan terbesar untuk mewujudkan upaya tersebut adalah terkait dengan masalah pendanaan. Investasi peningkatan cadangan BBM membutuhkan biaya yang besar, tidak hanya terkait pengadaan BBM, namun juga penambahan

kapasitas tangki penyimpanan (*storage*). Pembangunan tangki penyimpanan sebesar 2 juta kl (untuk kebutuhan 30 hari) diperkirakan memakan biaya hingga Rp 14 triliun. Sementara untuk pengadaan produk BBM-nya, per hari membutuhkan dana Rp 1 triliun.

Sementara sumber pendanaan pemerintah melalui APBN sangat terbatas. Pemerintah harus menentukan program prioritas karena keterbatasan sumber dana dan selama 14 (empat belas) tahun pengembangan cadangan penyangga selama ini telah dikesampingkan. Karenanya, pemerin-

1) Yang disebut negara lain di sini meliputi Jepang, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok, Singapura, Vietnam dan India. Angka 39 hari didapatkan dari perhitungan rata-rata persediaan cadangan penyangga berupa minyak mentah di tujuh negara tersebut. Sementara angka 40 hari didapatkan dari perhitungan rata-rata persediaan cadangan penyangga berupa BBM di enam negara tersebut, yakni Jepang, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok, Singapura dan Vietnam.

tah akan menyerahkan pembangunan fasilitas penampungan cadangan penyangga ke sektor swasta.

Akan tetapi, menggantungkan pendanaan ke investasi tanpa memiliki sumber pendanaan lain bukanlah pilihan yang bijak. Karena bagaimanapun juga sistem yang bekerja pada sektor swasta menitikberatkan pada profit dan fluktuasi pasar

2.3. Minimnya Kegiatan Eksplorasi Migas Indonesia

Indonesia memiliki total cadangan minyak sebesar 7.305,02 MMSTB, yang terdiri atas 3.602,53 MMSTB cadangan terbukti dan 3.702,49 potensi cadangan. Sementara untuk gas alam sendiri, total cadangannya mencapai 151,33 TSCF dengan 97,99 TSCF cadangan terbukti dan 53,34 TSCF potensi cadangan. Dengan kata lain, cadangan minyak dan gas alam Indonesia akan habis masing-masing dalam kurun waktu 23 tahun dan 59 tahun dengan menghitung berdasarkan tingkat produksi sekarang (Tharakan, 2015). Sementara itu, *reserve replacement ratio* (RRR) migas Indonesia kini masih berada pada angka 50%.


Di sisi lain, pemerintah sendiri melalui Komite Eksplorasi Nasional (KEN)-lembaga adhoc yang dibentuk untuk memetakan permasalahan kegiatan eksplorasi migas nasional, khususnya di daerah potensial, hingga memberikan rekomendasi pengembangan *unconventional energy*-memiliki target untuk menaikkan RRR Indonesia menjadi 100% dalam 5 tahun ke depan. Hal ini berarti pemerintah harus menemukan cadangan minyak baru sebesar volume produksi setiap tahunnya.

keuangan. Diperlukan mekanisme pendanaan lain yang mampu menjamin pelaksanaan penyediaan cadangan energi tersebut, mengingat urgensi penyediaan cadangan energi Indonesia selaku negara net-importir yang dihadapkan pada kerentanan fluktuasi dan volatilitas harga minyak dunia, juga geopolitik negara penghasil minyak yang dapat mengancam suplai energi.

Untuk itu, kegiatan pencarian cadangan migas baru (*new reserve development*) yang agresif harus dilakukan, baik di Indonesia maupun dengan melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan *success ratio* yang lebih besar.

Pasalnya, eksplorasi migas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selama ini, rata-rata biaya eksplorasi migas berkisar 6-8 juta USD dengan *average discovery size* sebesar 17,6 BOE dalam setiap penemuan. Karenanya, kegiatan eksplorasi migas masih banyak bergantung pada investor. Sayangnya, meski terdapat peningkatan yang signifikan pada investasi di sektor hulu migas, investasi tersebut masih didominasi untuk produksi dan pengembangan. Sementara porsi eksplorasi sangatlah kecil (lihat grafik 4). Hal ini utamanya dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2014, terdapat tren penurunan keberhasilan eksplorasi. Kementerian ESDM mencatat dalam lima tahun tersebut, dari 494 sumur yang dieksplorasi hanya 153 yang berisi kandungan migas dan 341 sisanya adalah dry hole.

Grafik 4. Investasi di Sektor Hulu Migas (dalam juta \$US)



Sumber: SKK Migas, 2016

Untuk itu, diperlukan adanya semacam Dana Migas yang dialokasikan khusus untuk kepentingan ini. Dalam hal ini Dana migas dapat digunakan untuk penelitian pengembangan lapangan baru (*new fields development*) sebagai potensi cadangan (*reserves*), sehingga lambat laun ter-

dapat pergeseran dari posisi lapangan P3 (*probable*) ke posisi P1 (*proven*). Dengan kata lain, dari lapangan baru (*virgin fields*) menuju lapangan yang siap produksi secara komersial (Rangkuti dan Suryanto, 2012).

III. Rekomendasi Kebijakan

3.1. Pembentukan Dana Migas

Dibutuhkan upaya untuk menjamin ketahanan dan keberlanjutan pemenuhan energi nasional. Dengan memperhatikan beberapa persoalan dan argumen di atas, diperlukan adanya pembentukan dana migas (*petroleum funds*) yang merupakan dana abadi yang disisihkan dari hasil penjualan (pendapatan) migas nasional dengan ketentuan prosentasi dan skema tertentu. Penggunaan Dana Migas diatur secara spesifik, yakni untuk pengembangan energi baru terbarukan agar ketahanan dan diversifikasi energi semakin meningkat; untuk mendorong integrasi sektor hulu-hilir sektor migas sehingga memberikan nilai tambah yang semakin baik dan menguntungkan bagi pembangunan dan masyarakat; serta untuk mengembangkan lapangan baru agar strategis energi nasional meningkat.

Dana Migas ini juga harus dikelola dengan skema kelembagaan yang kuat, melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin adanya *check and balance*, penting untuk memastikan adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Menteri ESDM dan Menteri Keuangan adalah pemegang kewenangan pengelolaan Dana Minyak dan Gas Bumi. Kewenangan pengelolaan tersebut terdiri dari regulasi, supervisi dan operasional. Sementara pengelolaan Dana Migas dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Migas secara transparan dan akuntabel. Dalam hal penggunaan Dana Migas dalam jumlah tertentu wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Pengelolaan Dana Migas wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil audit dipublikasikan ke masyarakat umum.

Boks 1. Pembelajaran Praktik Global dalam Pengelolaan Natural Resources Fund

Dana Minyak dan Gas bumi (Dana Migas) adalah dana yang disisihkan dari penerimaan negara di sektor migas dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Praktik pengelolaan dana seperti ini sudah lazim dilakukan di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dengan sebutan yang beragam seperti *Petroleum Fund*, *Sovereign Wealth Fund*, *Government Pension Fund Global*, *Stabilization Fund*, *Heritage Fund* dan lain-lain.

Tujuan pembentukannya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di masing-masing negara, misalnya untuk menutup defisit anggaran manakala penerimaan negara dari sektor migas menurun, menabung demi generasi mendatang, mendanai proyek-proyek pembangunan nasional, mengurangi dampak buruk dari “*Dutch Disease*” dengan menanamkan investasi di luar negeri, dan lain sebagainya.

Natural Resource Governance Institute, lembaga non-profit yang melakukan riset terhadap 30 *Natural Resources Fund* di seluruh dunia, merekomendasikan enam langkah untuk menciptakan *good Natural Resources Fund governance* atau tata kelola dana sumber daya alam yang baik, sebagai berikut:

1. Tetapkan tujuan *Natural Resource Fund* yang jelas;
2. Tetapkan aturan-aturan keuangan (baik dalam hal mendepositokan maupun untuk menarik dana) yang selaras dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan;
3. Tetapkan aturan-aturan investasi yang selaras dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
4. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara kewenangan tertinggi atas *Natural Resource Fund*, pengelola operasional, dan tetapkanlah standar etika dan konflik kepentingan;
5. Publikasi informasi yang teratur dan ekstensif atas informasi-informasi kunci;
6. Tetapkan lembaga-lembaga pengawas yang kuat dan independen untuk memonitor penggunaan dana dan menegakkan aturan-aturan yang ada.

Tantangan

Penyisihan sejumlah porsi penerimaan negara dari sektor migas untuk dana migas memang dirasa berat di tengah cadangan yang terbatas, produksi yang menurun, dan kondisi perekonomian Indonesia yang penuh tantangan saat ini. Pasalnya, penerimaan dari sektor migas yang menyumbang sekitar 20% dari total penerimaan negara mengalami penurunan akibat anjloknya lifting dan turunnya harga minyak dunia. Di

sisi lain, proyek pembangunan pemerintah makin meningkat, utamanya terkait pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pembentukan dana migas yang mendukung kebijakan diversifikasi energi memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia, dalam kerangka jangka panjang, khususnya bisa menilik pada melihat krisis kemandirian dan ketahanan energi Indonesia kini.

3.2. Payung Hukum Pembentukan Dana Migas

Indonesia telah mencanangkan pembentukan dana migas atau dikenal sebagai Dana Ketahanan Energi (DKE) sejak September 2015. Akan tetapi, pembentukannya masih tertunda karena masalah payung hukum, Keputusan Menteri ESDM sebagai payung hukum DKE dianggap belum kuat (kecuali telah dimandatkan oleh Undang-Undang), sehingga DKE ini ditunda pelaksanaannya. Karenanya, penyusunan payung hukum merupakan langkah kunci dalam pembentukan dana migas, yakni dengan memasukkan kebijakan dana migas pada revisi UU Migas yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Penyusunan payung hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kebijakan dana migas dalam jangka waktu yang panjang, mengingat UU Migas merupakan beleid tertinggi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan migas di Indonesia. Karena kepastian hukum yang diterjemahkan dalam peraturan yang stabil mengindikasikan stabilitas ekonomi politik yang menjadi poin penting sebagai prasyarat investasi, di samping perhitungan ekonomi dengan tingkat pengembalian yang menguntungkan dan pendanaan investasi dengan standar *good governance* yang memadai.

Dalam payung hukum tersebut, harus disebutkan dengan jelas tujuan pembentukan dana migas. Menilik kondisi sektor migas Indonesia kini, dana migas dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi yang diterjemahkan dalam tiga kegiatan utama, yakni mengembangkan EBT; mengembangkan infrastruktur hulu dan hilir migas seperti pembangunan kilang, terminal gas alam cair, pipa ruas transmisi, sistem *floating gas* dan jaringan distribusi gas bumi; serta mendukung kegiatan pencarian cadangan migas baru.

Selain itu, payung hukum tersebut juga harus mengatur tata kelola manajemen pengelolaan yang meliputi sumber pendanaan, lembaga yang memiliki wewenang pengelolaan, mekanisme

penarikan dana serta audit. Berkaca dari praktik negara lain, tata kelola yang buruk seperti, pengawasan yang tidak memadai serta lemahnya transparansi, justru menjadikan dana migas rawan untuk dijadikan sebagai ladang baru korupsi. Karenanya, penting untuk memberikan ruang pengaturan mekanisme pengawasan penggunaan dana migas dalam payung hukum yang disusun.

Gambar 1 di bawah ini, menjelaskan skema pembentukan dana migas yang diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk RUU Migas yang dipimpin oleh PWYP Indonesia bersama beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya.

Gambar 1. Skema Pengelolaan Dana Migas Usulan Masyarakat Sipil



Sumber: Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia)

Pasal 39

1. Pemerintah membentuk Dana Migas yang bertujuan menjamin adanya cadangan Migas bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kegiatan Migas nasional, serta mendukung program energi bersih dan terbarukan.
2. Dalam rangka mencapai tujuan Dana Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Migas digunakan untuk:
 - Mengembangkan energi bersih dan terbarukan;
 - Mengembangkan infrastruktur migas untuk keterpaduan sektor hulu dan hilir; dan
 - Kegiatan yang berkaitan dengan pencarian cadangan Migas.
 - Dana Migas sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari penerimaan negara bukan pajak di sektor Migas.
 - Pengelolaan Dana Migas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Pasal 41

1. Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Migas untuk mengelola Dana Migas.
2. Lembaga Pengelola Dana Migas bertanggung jawab kepada Presiden Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perekonomian serta bidang keuangan dan investasi.
3. Lembaga Pengelola Dana Migas terdiri dari:
 - Direktur Utama;
 - Sekretaris;
 - Deputi bidang energi bersih dan terbarukan;
 - Deputi bidang infrastruktur Migas;
 - Deputi bidang cadangan Migas; dan
 - Deputi bidang keuangan dan umum.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Migas dan Lembaga Pengelola Dana Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Referensi

Alexandra, Lina A. 2012. "The Role of Indonesia's Civil Society in Energy Security", dalam *Rethinking Energy Security in Asia: A Non-Traditional View of Human Security*, Mely Caballero-Anthony et al. (eds.). (Heidelberg-Dordrecht-London-New York: Springer-Verlag).

Kementerian Keuangan Indonesia. 2015. Sebuah Kebijakan Fiskal Terpadu untuk Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi di Indonesia. Laporan Akhir *Low Carbon Support Program*.

Luft G, Korin. 2009. *Energy Security Challenges for 21st Century: A Reference Book*. (Santa Barbara, California: Praeger Security International).

Nidasari Nisa I, dkk. 2015. Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil. (Jakarta: PWYP Indonesia).

NRGI & Columbia Center on Sustainable Investment. 2014. *Natural Resource Fund Governance: The Essentials*, Policy Overview.

Patmosukismo, Suyitno. 2011. Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional. (Jakarta: PT Fikahati Aneska).

Sugioyono, Agus et al. (eds.). 2015. Outlook Energi Indonesia 2015: Pengembangan Energi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. (Jakarta: Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi BPPT).

Tharakan, Pradeep. 2015. *Summary of Indonesia's Energy Sector Assessment*, ADB Papers on Indonesia, No. 9.

Jakarta, Terbitan Pertama, 2017

Brief kebijakan ini disusun sebagai salah satu usulan kebijakan yang disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU Migas, yang diinisiasi oleh PWYP Indonesia, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Indonesia Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Yayasan Pusat Study Hukum dan Kebijakan (YPSHK) dan beberapa anggota koalisi organisasi masyarakat sipil lainnya.

Ditranslasi ke dalam bahasa Inggris oleh: Chitra Regina Apris

Desain dan Layout: Abdun Syakuur

Publish What You Pay Indonesia

[Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]

Alamat

Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009,
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12820

Kontak

sekretariat@pwypindonesia.org — Email
www.pwypindonesia.org — Website

Social Media

[pwypindonesia](#) — Instagram

[pwyp_indonesia](#) — Twitter

[Publish What You Pay Indonesia](#) — Facebook

[Publish What You Pay Indonesia](#) — LinkedIn

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang *concern* pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (*publish why you pay and how you extract*), tahap produksi dan pendapatan dari industri (*publish what you pay*), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (*publish what you earn and how you spent*).

